



LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-113/PB/2025
Tanggal: 7 Mei 2025



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 27:

PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH PADA LKKL, LKBUN, DAN LKPP TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
TIM PENYUSUN.....	3
A. PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP.....	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Pembiayaan Syariah: Islamic Development Bank (IsDB).....	4
3. Pembiayaan Syariah berdasarkan PMK 29/PMK.05/2022 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).....	5
4. Pembatasan Ruang Lingkup.....	6
B. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	6
C. PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI SYARIAH.....	7
D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SYARIAH PEMBIAYAAN IsDB.....	8
E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SYARIAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN PMK 29/05/2022 TENTANG PENYEDIAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR.....	9
F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPP SELAKU KONSOLIDATOR LKPP.....	9

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH PADA LKKL,
LKBUN, DAN LKPP TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : 1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggung Jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting :

1. Ketua Tim:
Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
2. Anggota Tim:
 - a. Prisma Wahyu Ardana (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi);
 - b. Havez Annamir (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi);
 - c. Lorienda Alfa Novalelya (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi); dan
 - d. Angga Praditya Siagian (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi).

Kontributor Utama :

1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPPR beserta jajaran;
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN beserta jajaran; dan
3. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DJPb beserta jajaran.

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 27

PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH PADA LKKL, LKBUN, DAN LKPP TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Latar Belakang

- a. Pembiayaan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian penting dari keuangan negara. Industri keuangan syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi aset maupun pembiayaan. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi.
- b. Pembiayaan negara berbasis syariah merujuk pada cara pemerintah suatu negara memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan menggunakan instrumen dan prinsip-prinsip syariah Islam, bukan melalui mekanisme konvensional yang melibatkan riba (bunga). Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah, juga aktif dalam menerapkan pembiayaan negara berbasis syariah.
- c. Pembiayaan syariah dari Islamic Development Bank (IsDB) kepada Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam kerjasama pembangunan ekonomi antara kedua pihak. IsDB telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam membiayai berbagai proyek dan program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berbagai skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, IsDB telah membantu membiayai proyek strategis di berbagai sektor, memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- d. Berdasarkan PMK Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator, di tahun 2024 telah terdapat Satker BLU Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yaitu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) yang mendapatkan pembiayaan berbasis syariah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai BUMN yang memiliki mandat untuk membiayai infrastruktur, PT SMI dapat berperan dalam memfasilitasi kebutuhan pembiayaan Kemenkes melalui skema syariah.

2. Pembiayaan Syariah: Islamic Development Bank (IsDB)

- a. **Islamic Development Bank (IsDB)** adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 dan beranggotakan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). IsDB merupakan bank pembangunan multilateral Islam yang berfokus pada pembiayaan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota OKI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi di dunia Islam. Hubungan antara IsDB dengan Indonesia sangat erat dan telah berlangsung lama. Indonesia adalah salah satu negara anggota pendiri IsDB dan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari pembiayaan dan bantuan teknis yang diberikan oleh bank multilateral tersebut. Pembiayaan dari IsDB seringkali memiliki persyaratan yang lunak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Islamic Development Bank (IsDB) menawarkan berbagai jenis pembiayaan syariah di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan entitas yang mengajukan pembiayaan. Beberapa jenis pembiayaan syariah IsDB di Indonesia antara lain:

1) *Istishna'*

IsDB membiayai proyek pembangunan atau pembuatan aset tertentu (misalnya, infrastruktur, pabrik) sesuai dengan spesifikasi dan akad yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek atau setelah proyek selesai. Kepemilikan aset akan berpindah dari IsDB kepada Penerima sesuai dengan waktu yang disepakati pada perjanjian.

2) *Ijarah (Sewa-Menyewa):*

IsDB membeli aset dan kemudian menyewakannya kepada pihak yang membutuhkan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran cicilan sewa ditambah biaya berupa margin keuntungan dalam jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati. Kepemilikan aset akan berpindah dari IsDB kepada Penerima pada akhir masa sewa.

3) *Installment Sale:*

IsDB membeli aset yang dibutuhkan oleh Indonesia (misalnya, peralatan, material konstruksi) dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang membutuhkan (pemerintah, BUMN, atau swasta) dengan tambahan biaya berupa margin keuntungan sesuai yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati. Kepemilikan aset akan berpindah dari IsDB kepada Penerima pada saat *Closing Date*.

4) *ISFD Loan*

ISFD Loan IsDB merujuk pada fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD), yang merupakan salah satu dana khusus di bawah naungan Islamic Development Bank (IsDB). Pinjaman yang diberikan oleh ISFD umumnya memiliki persyaratan yang sangat lunak (tanpa mengenakan bunga). Kepemilikan aset akan berpindah dari IsDB kepada Penerima sesuai dengan waktu yang disepakati pada perjanjian

3. Pembiayaan Syariah berdasarkan PMK 29/PMK.05/2022 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

- a. **PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur sejak 2009.
- b. Fokus Utama PT SMI:
 - 1) Pembiayaan Infrastruktur: Menyediakan berbagai solusi pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk pinjaman, penyertaan modal, penjaminan, dan bentuk pembiayaan lainnya.
 - 2) Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP): Mendukung dan memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur yang dikembangkan melalui skema KPBU.
 - 3) Pengembangan Proyek: Terlibat dalam tahap awal pengembangan proyek infrastruktur untuk memastikan kelayakannya dan menarik investasi.
 - 4) Konsultasi dan *Advisory*: Memberikan layanan konsultasi dan *advisory* kepada pemerintah dan badan usaha terkait pengembangan dan pembiayaan infrastruktur.
- c. Pembiayaan ***Musarakah Mutanaqishah (MMq)*** pada PT SMI kepada Satker BLU:
 - 1) Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, PT SMI memiliki potensi untuk menggunakan skema pembiayaan syariah, termasuk *Musarakah Mutanaqishah (MMq)*, dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

- 2) PT SMI dapat berperan sebagai salah satu pihak dalam akad MMq untuk membiayai proyek infrastruktur bersama dengan Satker BLU dengan cara pembiayaan proyek bersama dengan cara penerapan sebagai berikut:
 - a) PT SMI dapat berkolaborasi dengan Satker BLU untuk mendanai proyek infrastruktur tertentu (misalnya, pembangunan instalasi rumah sakit atau fasilitas umum lain) dengan skema MMq.
 - b) PT SMI dan Satker BLU akan menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan awal, membentuk kepemilikan bersama atas proyek tersebut.
 - c) Seiring waktu, bagian kepemilikan PT SMI (tergantung struktur akad) akan diakui secara bertahap melalui pembayaran periodik.
 - d) Pembayaran ini akan mencakup pengembalian modal dan bagian keuntungan (berdasarkan akad yang disepakati) atas modal yang masih dimiliki oleh pihak yang menjual kepemilikannya.
 - e) Pada akhirnya, kepemilikan proyek akan beralih sepenuhnya kepada Satker BLU tersebut.

4. Pembatasan Ruang Lingkup

Selain modalitas pembiayaan berbasis syariah dari IsDB dan PT SMI, instrumen pembiayaan syariah lain di Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengungkapan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi ini **hanya** untuk model pinjaman syariah IsDB dan PT SMI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, tidak termasuk akuntansi pembiayaan syariah dari penerbitan SBSN.

B. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

- a. UAKPA BUN : Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- b. UAPBUN : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga terdiri atas:

- a. UAKPA : unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker
- b. UAPPA-W : unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya
- c. UAPPA-EI : unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya dan/atau UAKPA yang langsung berada di bawahnya; dan/atau
- d. UAPA : unit akuntansi pada tingkat Kementerian/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-EI yang berada di bawahnya.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN) selaku Konsolidator LKBUN

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (UAPP) selaku Konsolidator LKPP

C. PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI SYARIAH

1. Dalam merumuskan kebijakan akuntansi atas transaksi pembiayaan Syariah, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dengan beberapa hasil diskusi antara lain sebagai berikut:
 - a. Dalam praktek di dunia internasional, penerapan standar akuntansi syariah tidak *se-mandatory* penggunaan IFRS. Hal ini mengakibatkan dimungkinkannya transaksi yang tidak *mirroring* antara entitas pemberi fasilitas pembiayaan yang berbasis syariah dengan entitas yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah. Sehingga pencatatan akuntansi oleh masing-masing entitas tersebut dimungkinkan untuk tidak dilakukan secara resiprokal. Idealnya kedua entitas yang mengadakan akad perjanjian berbasis Syariah menggunakan prinsip akuntansi Syariah, namun demikian dimungkinkan entitas yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah tetap menggunakan IFRS.
 - b. Dalam praktek korporasi di Indonesia yang sudah mempunyai PSAK Syariah, dikenal adanya Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI). KSPKI mengatur:
 - 1) Pilar SAK yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh IAI atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum;
 - 2) Kriteria untuk masing-masing pilar SAK;
 - 3) SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK; dan
 - 4) Persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar SAK lainnya. Hal ini termasuk pengaturan kapan PSAK Syariah digunakan oleh suatu entitas.
 - c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia tidak mengenal pengaturan sebagaimana KSPKI, namun pemerintah dapat mengambil kebijakan sebagaimana par.8 dan 9 PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020).
2. Pertimbangan dalam perumusan kebijakan akuntansi transaksi Syariah untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2024:
 - a. Belum adanya PSAP yang secara spesifik mengatur tentang transaksi Syariah.
 - b. Transaksi Syariah berangkat dari transaksi perbankan Syariah yang lebih banyak mengatur tentang pencatatan dari sisi pembiayaannya, tidak mengatur tentang pencatatan aset yang dihasilkan dari pembiayaan Syariah.
 - c. Pengendalian dan pengamanan terhadap aset yang dihasilkan (Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Persediaan) perlu memperhatikan dari sisi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di mana dalam beberapa hal aset sudah digunakan, dan sudah memberikan layanan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SYARIAH PEMBIAYAAN IsDB

1. Kebijakan Akuntansi untuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) BA 999.01 (Pengelolaan Utang) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UA BUN)
 - a. Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan **sebagaimana kondisi saat ini** yang telah diatur dalam PMK 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) dan PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 - b. Terhadap pembiayaan IsDB berbasis Syariah agar dilakukan pengungkapan tambahan selain dari yang telah diatur dalam PMK 160/PMK.05/2017 tentang SAUP, termasuk syarat dan konsekuensi perjanjian atas pinjaman Syariah tersebut.
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk pos utang di Neraca sekurang-kurangnya mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) Jumlah saldo utang/kewajiban yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman/pembiayaan syariah terhadap pinjaman yang berstatus *on going*.
 - 2) Jumlah saldo utang/kewajiban berupa utang pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis utang pemerintah beserta jatuh temponya.
 - d. Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:
 - 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
 - 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.
 - e. Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.
 - f. Format pengungkapan realisasi pinjaman berbasis syariah pada LKBUN BA 999.01 dan LKBUN Tahun 2024 *Audited* sebagaimana pada lampiran I. Pengungkapan tersebut agar dijelaskan pada bagian catatan penting lainnya laporan neraca pada LKBUN BA 999.01 Tahun 2024 *Audited*.
2. Kebijakan Akuntansi untuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat K/L (UAPA)
 - a. Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan **sebagaimana kondisi saat ini** yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.
 - b. Dalam rangka transparansi, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas perolehan persediaan/Aset Tetap/KDP/Asst Lainnya yang berasal dari pembiayaan syariah IsDB pada LKKL Tahun 2024 *Audited*.
 - c. Format pengungkapan persediaan dan aset tetap yang diperoleh dari modalitas pembiayaan syariah IsDB sebagaimana pada lampiran II. Pengungkapan tersebut agar dijelaskan pada bagian catatan penting lainnya laporan neraca pada LKKL Tahun 2024 *Audited*.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SYARIAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN PMK 29/05/2022 TENTANG PENYEDIAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR

Kebijakan Akuntansi untuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat K/L (UAPA)

1. Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan, dan Kewajiban dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan **sebagaimana kondisi saat ini** yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi 01: Akuntansi Penyediaan Aset pada BLU dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator.
2. Dalam rangka transparansi, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas perolehan persediaan/Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya yang berasal dari pembiayaan syariah dari PT.SMI pada LKKL Tahun 2024 *Audited*.
3. Format pengungkapan persediaan dan aset tetap yang diperoleh dari modalitas pembiayaan syariah PT. SMI sebagaimana pada lampiran II. Pengungkapan tersebut agar dijelaskan pada bagian catatan penting lainnya laporan neraca pada LKKL Tahun 2024 *Audited*.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPP SELAKU KONSOLIDATOR LKPP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan bendahara umum negara. Atas adanya pengungkapan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk pembiayaan syariah IsDB dan PT.SMI, diperlukan juga pengungkapan tambahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Ilustrasi *template* tabel pengungkapan pada LKPP sebagaimana pada lampiran III. Pengungkapan tersebut agar dijelaskan pada bagian catatan penting lainnya laporan neraca pada LKPP Tahun 2024 *Audited*.

LAMPIRAN I

FORMAT PENGUNGKAPAN UTANG/KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SYARIAH ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PENGUNGKAPAN UTANG/KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SYARIAH ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nomor urut.
2.	Diisi dengan nomer referensi.
3.	Diisi dengan nama proyek.
4.	Diisi dengan model pembiayaan/jenis akad (<i>Ijarah/ Istisnaa'/ Instalment Sale/ ISFD Loan/Musyarakah Mutanaqishah</i>).
5.	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga penerima pembiayaan.
6.	Diisi dengan nomer register pinjaman.
7.	Diisi dengan <i>Loan ID</i> .
8.	Diisi dengan tanggal penandatanganan perjanjian.
9.	Diisi dengan tanggal batas penarikan.
10.	Diisi dengan jenis mata uang.
11.	Diisi dengan nilai komitmen perjanjian.
12.	Diisi dengan nilai pembatalan.
13.	Diisi dengan nilai penarikan.
14.	Diisi dengan nilai pembayaran pokok.
15.	Diisi dengan nilai saldo utang (<i>outstanding</i>).
16.	Diisi dengan jenis tata cara penarikan.

LAMPIRAN II

FORMAT PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN DAN ASET TETAP YANG DIPEROLEH DARI MODALITAS PEMBIAYAAN SYARIAH IsDB DAN PT. SMI

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN DAN ASET TETAP YANG DIPEROLEH DARI
MODALITAS PEMBIAYAAN SYARIAH IsDB DAN PT. SMI

No.	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nomor urut.
2.	Diisi dengan jenis aset (Aset Tetap/Persediaan)
3.	Diisi dengan uraian aset Pilih salah satu: Persediaan - Persediaan Bahan untuk Operasional - Persediaan Bahan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda - Persediaan Bahan untuk Proses Produksi - Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial - Persediaan Bahan Lainnya - Persediaan Badan Layanan Umum Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya - Konstruksi Dalam Pengerjaan
4.	Diisi dengan nilai aset.
5.	Diisi dengan sumber pembiayaan (IsDB/PT.SMI)
6.	Diisi dengan model pembiayaan/jenis akad (<i>Ijarah/ Istisnaa'/ Instalment Sale/ ISFD Loan/ Musyarakah Mutanaqishah</i>)
7.	Diisi dengan status kepemilikan aset (Sudah BAST/ Belum BAST/KDP (dengan dilengkapi berita acara progres pekerjaan))
8.	Diisi dengan tanggal batas penarikan.
9.	Diisi dengan jadwal pembayaran.
10.	Diisi dengan jangka waktu perjanjian.



LAMPIRAN III

FORMAT PENGUNGKAPAN UTANG/KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kementerian/Lembaga	Modalitas	Mata Uang	Saldo Utang (<i>Outstanding</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kementerian ABC	<i>IsDB - Ijarah</i>	USD	56.000.000.000
2.				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PENGUNGKAPAN UTANG/KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nomor urut.
2.	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.
3.	Diisi dengan model pembiayaan/jenis akad (<i>Ijarah/ Istisnaa'/ Instalment Sale/ ISFD Loan/ Musyarakah Mutanaqishah</i>)
4.	Diisi dengan jenis mata uang.
5.	Diisi dengan nilai saldo utang <i>outstanding</i> .